



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Logistik, tempat tinggal di-----
-----Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di -----
-----Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2018 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PA.Stn, tertanggal 01 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Provinsi

Halaman 1 dari 5 hal, putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 07 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jember dirumah orang tua Pemohon selama 1 hari, selanjutnya Pemohon dan Termohon ke Jayapura dan tinggal di Pasar lama sampai sekarang, sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 dan sampai sekarang tidak ada komunikasi dan ada kabar berita;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK PERTAMA, umur 2 tahun, 8 bulan saat ini dalam pengasuhan orang tua Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2014 Termohon menegur adik angkat Pemohon masalah makanan dan pada saat itu orang tua Pemohon mengalah dan pergi dari rumah karena diusir oleh Termohon dan mengatakan kepada Pemohon bahwa mau pilih orang tua atau Termohon dan pada saat itu Pemohon menjawab memilih orang tua dan keesokan harinya Termohon pergi dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2014 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, menanyakan keberadaan Termohon ke orang tua Pemohon di Surabaya, namun tidak mengetahui secara pasti keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 5 hal, putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada persidangan-persidangan selanjutnya tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh

Halaman 3 dari 5 hal, putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 M. bertepatan dan tanggal 28 Syawal 1439 H. oleh kami Sumar'um, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.H.I dan M. Kamaruddin Amri, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S. H sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Abdul Salam S.H.I

Hakim Anggota,

M. Kamaruddin Amri, S.H

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H

Halaman 4 dari 5 hal, putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
- Proses	: Rp.	50.000.00
- Panggilan	: Rp.	550.000.00
- Redaksi	: Rp.	5.000.00
- Meterai	: Rp.	6.000.00

J u m l a h : Rp **641. 000.00**

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal, putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA Stn



Halaman 6 dari 5 hal, putusan No 0017/Pdt.G/2018/PA Stn

